PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Kolonel Pnb. Sumihar Sihotang, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau 29783,
Pos-el administrator@kpadnatunakab.go.id, Laman dpd.natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 20/DPK.UP.1/X/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN KEARSIPAN (LAHMAPAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu diselenggarakan Pelatihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) Tahun 2025;

b. bahwa untuk kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pelatihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) Tahun 2025;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Pelaksana dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna tentang Tim Pelaksana Pelatihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN KEARSIPAN (LAHMAPAN) TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Latihan Manajemen Kearsipan (LAHMAPAN) Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan jadwal layanan Latihan Manajemen Kearsipan di Klinik Kearsipan secara berkala sepanjang Tahun 2025;
2. Menyiapkan modul, instrumen pendampingan, dan sarana prasarana teknis yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran/pendampingan di Klinik Kearsipan;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait kebutuhan asistensi manajemen kearsipan yang akan diselesaikan di Klinik Kearsipan;
4. Menyelenggarakan proses pembelajaran, pendampingan, dan bimbingan teknis kearsipan secara tatap muka (praktik langsung) di Klinik Kearsipan bagi perangkat daerah yang membutuhkan;
5. Melakukan pendampingan pemecahan masalah (problem solving) atas kendala kearsipan yang dihadapi oleh OPD selama proses asistensi di Klinik Kearsipan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan arsip OPD setelah diberikan asistensi di Klinik Kearsipan; dan

7. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan asistensi dan progres pengelolaan arsip OPD kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 20 Oktober 2025

Kepala Dinas,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos, MA.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710410 199201 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR 20/DISPUSIP.UP.3/X/2025
TANGGAL 20 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELATIHAN MANAJEMEN KEARSIPAN (LAHMAPAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA	Kepala Dinas	Project Leader
2.	SAKNIAH, SE., Sy	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Administrasi
3.	JUMANTO, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Administrasi
4.	DEWI ANGGREANI, S.I.P	Arsiparis Ahli Pertama	Tim Administrasi
5.	HASRIL, S.Pd.I	Arsiparis Ahli Pertama	Tim Administrasi
6.	EKI SANDRA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Tim Administrasi
7.	USMAN	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Administrasi
8.	SUHERWAN	Operator Layanan Operasional	Tim Administrasi
9.	WAWAN OKTAPIANDI	Operator Layanan Operasional	Tim Administrasi

Kepala Dinas,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos, MA.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710410 199201 1 004